



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan, perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan.
8. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah dalam wilayah kerja Kelurahan.
9. Lingkungan adalah bagian wilayah kerja Kelurahan yang merupakan Lingkungan kerja Kepala Lingkungan.
10. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana yang membantu Lurah.
11. Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Lingkungan yang selanjutnya disebut Panitia musyawarah adalah panitia musyawarah pemilihan Kepala Lingkungan di Kelurahan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

- (1) Lingkungan berkedudukan di wilayah Kelurahan.
- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.

Pasal 3

- (1) Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 4

Kepala Lingkungan mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan;
- b. melaporkan setiap hasil pelaksanaan tugas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Lurah.

BAB III
MASA BAKTI
Pasal 5

Masa bakti Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB IV
LARANGAN
Pasal 6

Kepala Lingkungan dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai anggota dan/atau pengurus Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dan partai politik;
- b. terlibat dalam kampanye pemilihan umum DPR, DPRD dan DPD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- d. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- e. menyalahgunakan wewenang; dan
- f. melanggar sumpah/janji.

BAB V
PERSYARATAN
Pasal 7

- (1) Calon Kepala Lingkungan adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. berdomisili di lingkungan setempat, terdaftar sebagai penduduk Lingkungan yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut, tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - f. berkelakuan baik, memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - i. mengenal Lingkungannya dan dikenal oleh masyarakat di Lingkungan setempat;
 - j. tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD.
- (2) Dikecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, untuk kompleks asrama TNI/POLRI/PNS setelah mendapat izin dari pimpinan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 8

- (1) Kepala Lingkungan diangkat oleh Camat atas nama Walikota dari hasil penetapan Panitia musyawarah.
- (2) Pencalonan Kepala Lingkungan diajukan oleh diri sendiri dan/atau perwakilan masyarakat kepada Panitia musyawarah dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Apabila dalam satu Lingkungan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Lingkungan yang diajukan oleh diri sendiri dan/atau perwakilan masyarakat kepada Panitia musyawarah maka batas waktu penjangkaran calon dapat di perpanjang selama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Setelah dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon yang diajukan tetap 1 (satu) maka Panitia musyawarah melanjutkan proses musyawarah pemilihan Kepala Lingkungan.
- (5) Apabila dalam satu Lingkungan tidak terdapat calon yang diajukan oleh diri sendiri dan/atau perwakilan masyarakat kepada Panitia musyawarah maka batas waktu penjangkaran pencalonan dapat di perpanjang selama 3 (tiga) hari kerja.

- (6) Setelah dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ada calon yang diajukan oleh diri sendiri dan/atau perwakilan masyarakat kepada Panitia musyawarah, maka Camat atas usul Lurah dapat menunjuk salah satu anggota masyarakat Lingkungan yang memenuhi persyaratan sebagai Kepala Lingkungan.

**Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 9**

- (1) Kepala Lingkungan berhenti, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa bakti;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana paling singkat 3 (tiga) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Lingkungan;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Lingkungan; dan/atau
 - g. melanggar larangan bagi Kepala Lingkungan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Lingkungan berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan sisa masa bakti kurang dari 6 (enam) bulan, Camat atas usul Lurah dapat menunjuk aparatur Kelurahan sebagai pelaksana tugas Kepala Lingkungan sampai dengan berakhirnya masa bakti Kepala Lingkungan.
- (2) Apabila sisa masa bakti Kepala Lingkungan berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 lebih dari 6 (enam) bulan, dilakukan musyawarah pemilihan Kepala Lingkungan oleh Panitia musyawarah.
- (3) Kepala Lingkungan hasil musyawarah pemilihan oleh Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan sisa masa bakti Kepala Lingkungan yang berhenti atau yang diberhentikan.
- (4) Dalam hal belum terpilih kepala lingkungan yang defenitif karena berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk mengisi kekosongan kepala lingkungan, Camat atas usul Lurah dapat menunjuk pelaksana tugas Kepala Lingkungan dari aparatur Kelurahan dan/atau masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 11

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan sementara dengan Keputusan Camat atas usul Lurah, karena ditetapkan sebagai tersangka.
- (2) Dalam hal Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Lurah mengusulkan kepada Camat untuk mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara dan Kepala Lingkungan diaktifkan kembali.
- (3) Dalam hal Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Lurah mengusulkan kepada Camat untuk memberhentikan Kepala Lingkungan.
- (4) Selama masa pemberhentian sementara, Lurah dapat menunjuk aparatur Kelurahan sebagai pelaksana tugas Kepala Lingkungan.

BAB VII **PANITIA MUSYAWARAH** **Pasal 12**

- (1) Panitia musyawarah ditetapkan oleh Camat berdasarkan usulan Lurah.
- (2) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang unsur Pejabat struktural Kelurahan; dan
 - b. 5 (lima) orang unsur Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan/atau anggota yang diusulkan/mendapat mandat dari Ketua Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Masa tugas Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan dilantikannya Kepala Lingkungan.

Pasal 13

Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:

- a. memilih ketua panitia musyawarah;
- b. membuat pengumuman;
- c. menjaring calon;
- d. menerima dan menyeleksi persyaratan calon;
- e. menyelenggarakan musyawarah Pemilihan Kepala Lingkungan;
- f. membuat dan menandatangani Berita Acara Musyawarah tentang penetapan nama calon Kepala Lingkungan dari masing-masing lingkungan;
- g. menetapkan calon Kepala Lingkungan yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Kepala Lingkungan; dan
- h. menyerahkan hasil ketetapan musyawarah kepada Camat melalui Lurah untuk dilakukan proses penetapan.

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan teknis dan Pengawasan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Lingkungan;
 - b. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Lingkungan;
 - c. memberikan penghargaan atas prestasi Kepala Lingkungan dalam penyelenggaraan tugas.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan Camat, meliputi:
 - a. memfasilitasi pengembangan Kepala Lingkungan;
 - b. memfasilitasi pembangunan partisipatif yang dilaksanakan oleh Kepala Lingkungan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan oleh Kepala Lingkungan.
- (3) Pembinaan teknis dan pengawasan Lurah, meliputi:
 - a. setiap 6 (enam) bulan Lurah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Lingkungan;
 - b. hasil evaluasi disampaikan kepada Camat untuk dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Lingkungan.

BAB IX
SANKSI
Pasal 15

Kepala Lingkungan yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dapat dikenakan sanksi oleh Camat atas usul Lurah berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. diberhentikan.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 16

Sumber pendanaan Kepala Lingkungan di peroleh dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Kepala Lingkungan yang masa bakti berakhir pada tahun 2016 tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa baktinya.
- (2) Pemilihan Kepala Lingkungan yang masa baktinya berakhir pada tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di hari dan bulan yang sama tahun 2016 dengan masa bakti sampai dengan tahun 2018.

- (3) Pemilihan Kepala Lingkungan yang masa baktinya berakhir pada tahun 2018 dilaksanakan serentak di hari dan bulan yang sama pada tahun 2018.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala Lingkungan (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 12 Februari 2015

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 12 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA LINGKUNGAN**

I. UMUM

Bahwa Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala Lingkungan dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan. Dengan demikian beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala Lingkungan perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan membantu Lurah, meliputi:

- a. membantu pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan dilingkungan masing-masing;
- b. membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilingkungan masing-masing;
- c. membantu pelaksanaan pelayanan masyarakat dilingkungan masing-masing;
- d. membantu pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan masing-masing;
- e. membantu pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dilingkungan masing-masing; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Lurah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

cukup jelas

huruf b

5 (lima) unsur lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

- a. 2 (dua) orang Pengurus LPM Kelurahan;
- b. 2 (dua) orang Pengurus PKK Kelurahan; dan
- c. 1 (satu) orang Pengurus Karang Taruna Kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

huruf a

Memberikan teguran dengan memanggil dan menasehati.

huruf b

Teguran tertulis diberikan secara bertahap selama 3 (tiga) kali, masing masing tahap dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tembusan di sampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Tebing Tinggi. Apabila setelah diberikan teguran selama 3 (tiga) kali, kepala lingkungan tetap tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya maka Lurah mengusulkan pemberhentian Kepala Lingkungan kepada Camat.

huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Kepala Lingkungan yang masa baktinya berakhir tahun 2016 yaitu:

- Lingkungan 2 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir;
- Lingkungan 3 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir;
- Lingkungan 4 Kelurahan Tanjung Marulak.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 1